



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
NOMOR IDENTITAS PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan identitas khusus kepada Perangkat Desa, dipandang perlu memberikan Nomor Identitas Perangkat Desa kepada Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk tertibnya administrasi Nomor Identitas Perangkat Desa Perangkat Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomor Identitas Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 238);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 289);
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG NOMOR IDENTITAS PERANGKAT DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung

tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

12. Keputusan adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Nomor Identitas Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat NIPDes adalah nomor identitas Perangkat Desa yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang sebagai pejabat Perangkat Desa dan diterbitkan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa melalui Keputusan Bupati.
14. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya peraturan Bupati ini untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan identitas Perangkat Desa yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang sebagai pejabat Perangkat Desa berupa NIPDes.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. untuk tertib administrasi serta dalam rangka memberikan kepastian hukum tentang legalitas dan kedudukan bagi Perangkat Desa;
 - b. berfungsi sebagai pengendalian data Perangkat Desa; dan
 - c. sebagai dasar bagi Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap, tunjangan, dan layanan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan serta layanan lainnya.

BAB II

NOMOR IDENTITAS PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Setiap Perangkat Desa wajib memiliki NIPDes.
- (2) NIPDes diberikan kepada Perangkat Desa dan ditetapkan secara kolektif atau perorangan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat Petikan Keputusan yang diberikan kepada setiap Perangkat Desa.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan pemberian dan penetapan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/ atau ayat (3) kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) NIPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa susunan angka sebanyak 23 (dua puluh tiga) digit, yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) digit untuk kode Kecamatan;
 - b. 4 (empat) digit untuk kode Desa;
 - c. 4 (empat) digit untuk tahun lahir Perangkat Desa;
 - d. 2 (dua) digit untuk bulan lahir Perangkat Desa;
 - e. 2 (dua) digit untuk tanggal lahir Perangkat Desa;

- f. 4 (empat) digit untuk tahun pelantikan awal sebagai Perangkat Desa;
 - g. 2 (dua) digit untuk bulan pelantikan awal sebagai Perangkat Desa;
 - h. 1 (satu) digit untuk jenis kelamin Perangkat Desa, dengan ketentuan kode 1 untuk laki-laki atau kode 2 untuk perempuan; dan
 - i. 2 (dua) digit untuk nomor urut registrasi Perangkat Desa.
- (2) Penentuan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, didasarkan pada :
- a. tahun dan bulan pengangkatan awal sebagai Perangkat Desa;
 - b. tahun, bulan, dan tanggal lahir Perangkat Desa; dan
 - c. abjad awal dari nama Perangkat Desa.

Pasal 5

- (1) NIPDes berlaku selama seseorang menjabat sebagai Perangkat Desa dan wajib dicantumkan pada dokumen kedinasan.
- (2) NIPDes berfungsi sebagai dasar dan nomor identitas dalam hal:
 - a. pembinaan dan pengawasan Perangkat Desa;
 - b. pemberian penghasilan tetap dan tunjangan;
 - c. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - d. pengelolaan administrasi Perangkat Desa;
 - e. mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa; dan
 - f. pelayanan lain yang bermanfaat bagi Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa yang mutasi antar jabatan Perangkat Desa dalam pemerintah desa tetap menggunakan NIPDes yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

NIPDes bagi Perangkat Desa yang sedang / telah menjabat

Pasal 6

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pemberian NIPDes kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. fotokopi Berita Acara Pelantikan Perangkat Desa;
 - c. fotokopi Ijazah terakhir Perangkat Desa;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Perangkat Desa; dan
 - e. fotokopi Kartu Keluarga Perangkat Desa.
- (2) Camat setelah menerima surat permohonan Kepala Desa, meneliti dan memverifikasi kelengkapan administrasi yang disampaikan Kepala Desa dan mengajukan/ meneruskan permohonan pemberian NIPDes kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan:
 - a. surat Kepala Desa;
 - b. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. fotokopi Berita Acara Pelantikan Perangkat Desa;
 - d. fotokopi Ijazah terakhir Perangkat Desa;

- e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Perangkat Desa; dan
 - f. fotokopi Kartu Keluarga Perangkat Desa.
- (3) Kepala Dinas setelah menerima surat Camat, melaksanakan penelitian, memverifikasi dan mengolah NIPDes serta mengajukan proses penetapan Keputusan Bupati, apabila memenuhi persyaratan.

Bagian Ketiga
NIPDes bagi Calon Perangkat Desa Hasil Penjaringan

Pasal 7

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pemberian NIPDes kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah Perangkat Desa dilantik, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. fotokopi Berita Acara Pelantikan Perangkat Desa;
 - c. fotokopi Ijazah terakhir Perangkat Desa;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Perangkat Desa; dan
 - e. fotokopi Kartu Keluarga Perangkat Desa.
- (2) Camat setelah menerima surat permohonan Kepala Desa, meneliti dan memverifikasi kelengkapan administrasi yang disampaikan Kepala Desa dan mengajukan/ meneruskan permohonan pemberian NIPDes kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan:
 - a. surat Kepala Desa;
 - b. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. fotokopi Berita Acara Pelantikan Perangkat Desa;
 - d. fotokopi Ijazah terakhir Perangkat Desa;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Perangkat Desa; dan
 - f. fotokopi Kartu Keluarga Perangkat Desa.
- (3) Kepala Dinas setelah menerima surat Camat, meneliti, memverifikasi dan mengolah NIPDes serta mengajukan proses penetapan Keputusan Bupati apabila memenuhi persyaratan.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas menyusun *database* Perangkat Desa yang berbasis NIPDes secara manual dan digital serta secara periodik atau sesuai kebutuhan memperbarui data dan identitas Perangkat Desa.
- (2) Kepala Dinas dapat membentuk tim untuk menyusun *database* Perangkat Desa berbasis NIPDes.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan terhadap penetapan NIPDes dan Penyusunan *database* Perangkat Desa berbasis NIPDes dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Kepala Desa dan Camat paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan menyelesaikan permohonan NIPDes kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 30 Juni 2025
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 30 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



MASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 19